



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuninganyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

SUHENDRO BINMUNANTA, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx
RT.0RW. 00Desa SindangkempengKecamatan
PancalangKabupaten Kuningan, sebagai **Pemohon**;
melawan

MULIA PUJIYANTIBINTIA. MUBAROK, umur tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun
Senang RasaRT.RW. Desa TarikolotKecamatan
PancalangKabupaten Kuningan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal November20yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningandengan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. BahwaPemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, 03 Maret 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercantum dalam salinan Register Akta Nikah Nomor: //IIII/20,tertanggal Maret 2yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir Nomor: B-17/Kua.10.08.29/PW/XI/2023;

2. Bahwa pada sesaat sebelum menikah tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KUNINGAN;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon, bernama:

.1. **Nabila Hasna Humaira binti Suhendro**, NIK: 3208225103140001, lahir di Kuningan, 11 Maret 2014, Pendidikan SD Kelas IV;

.2. **Evan Maulidino binti Suhendro**, NIK: 32082231190001, lahir di Kuningan, 23 November 2019, Pendidikan PAUD;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Bulan Januari 2020 mulai tidak harmonis seiringterjadinya pertengkaran danperselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena, antara lain:

.1. Termohon sulit untuk dinasehati dan selalu membantah nasihat Pemohon;

.2. Termohon tidak bertanggungjawab sebagai isteri dalam merawat dan mengurus rumah;

.3. Termohon tidak menghormati Pemohon dan selalu melontarkan kata-kata yang tidak patut pada Pemohon;

6. Bahwapertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya Pada Bulan Mei 2023. Akibatnya, Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon setelah diminta untuk keluar dari rumah oleh Termohon. Karenanya sampai perkara a quo didaftarkan, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi saling

Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain selama 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
 3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;
- Atau** apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator **Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H.**, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek, untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah benar;
- Bahwa apabila Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon meminta akibat cerai berupa:

- Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,-
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Nafkah anak Rp. 2.000.000,- setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memberikan akibat cerai sebagai berikut:

- Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Photo copy Surat Keterangan Domisili nomor: 141/226/XI/Pem/2023. tertanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.1);
- b. Photo copy Register Akta Nikah Nomor: 33/04/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.2);

Bahwa disamping itu Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman diDusun Sukmadilaya RT.001RW. 0Desa SindangkempengKecamatan PancalangKabupaten Kuningan;

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan Termohon, karena saksi adalah adik sepupuPemohon;

-
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

-
Bahwa semularumah tanggaPemohonan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnya Termohon tidak taat kepada Pemohon dan apabila dinasehati selalu membantah dengan kata-kata kasar;

-
Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 Pemohonan Termohon telah pisahtempat tinggal sampai dengan sekarang;

-
Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman diDusun Senangsari RT.001RW. xxxx xxxxxxxxx Kecamatan PancalangKabupaten Kuningan;

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan Termohon, karena saksi sebagai tetanggaPemohon;

-
Bahwa rumah tangga mereka sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Januari 2020 mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan apabila dinasehati selalu membangkang dan sering berkata kasar;

-
Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

-
Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Titi Rosilawati binti Yusup, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Senangrasa RT. RW. 0 Desa Tarikolot Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan;

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;

-
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyebabnya Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa sejakbulan Mei tahun 2023Pemohondan Termohon telah pisahtempat tinggal sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Mutia Riswati binti A. Mubarak, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Dusun Senangrasa RT.04RW. 0Desa Tarikolot Kecamatan PancalangKabupaten Kuningan;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohondan Termohon, karena saksi adalah tetanggaTermohon;

Bahwa rumah tangga mereka sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa rumah tanggaPemohondan Termohonrukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2020 mulai sering bertengkar;

Bahwa penyebabnya Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohondan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon putusan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat dipenuhi keinginan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil oleh karenanya telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah pula ditempuh usaha mediasi sebagaimana PERMA NO. 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H. dengan berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek sebagaimana telah dikutip dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, dengan demikian Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan apabila dinasehati selalu membantah, pada bulan Mei tahun 20 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dari masing-masing Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuningan berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan pasal 66 (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P. berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang menjadi alasan cerai talaknya, Pemohon telah menghadirkan (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekatnya. Hal mana dibawah sumpahnya para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai persesuaian maksud dan arti yang sama antara keterangan yang satu dengan yang yang lainnya, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan berakhir dengan pisah rumah sejak bulan Mei tahun, pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan dua saksi tersebut sudah berupaya mendamaikan namun

Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas bukti-buktinyang diajukan oleh Pemohonmaupun Termohon, majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan parasaksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, parasaksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohondan Termohon telah menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevoig) dengan terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon secara faktual. dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan permohonan cerai talaknya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga perceraian harus memenuhi unsur-unsur sebabai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus;
- Perselisihan tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan;

Halaman 10dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan selama itu telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan keluarga pihak Pemohon telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.. pasal 3 KHI, namun dengan keadaan rumah tangga

Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

و ان عزموا طلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkanserta tidak ada kepedulian di dalamnya, justru akan menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan

Halaman 12 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi dengan demikian permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan syarat Pemohon mau memenuhi permintaan Termohon berupa:

- Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut Pemohon bersedia memenuhinya dengan perincian sebagai berikut:

- Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan tersebut Termohon tetap menginginkan sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada titik temu antara permintaan dan kesanggupan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa ukuran mut'ah yang layak, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa, dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (maqoshid asy-syar'i) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak mut'ah, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian / talak suami kepada istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun, pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan tidak ada satupun bukti tentang penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil jalan tengah dan menetapkan bahwa mut'ah yang layak dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani Iddah 3 kali suci (tiga bulan) dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dalam masalah mut'ah sepanjang berkenaan dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan nafkah yang harus diterima Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan anak mengacu pada pertimbangan masalah nafkah iddah sepanjang berkenaan dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan nafkah yang harus diterima oleh anak, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - .Mut'ah sejumlah Rp. .500.000,-(satu jutalima ratus riburupiah);
 - .2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - .Nafkah untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp. .000.000,-(satu jutarupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Januari 20 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nono Rustono, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** dan **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uum Umi Kulsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.
Hakim Anggota

Drs. Nono Rustono, S.H.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16



Uum Umi Kulsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. .000,-
. Biaya Panggilan	Rp. .000,-
. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. .000,-
. Biaya materi	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah	Rp. .000,-